

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BARRU DI BIDANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KE MASYARAKAT**

Disusun dan diajukan oleh:

HADI SHAFITRA JAMAL

B021171307



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN BARRU DI BIDANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK KE MASYARAKAT**

OLEH

HADI SHAFITRA JAMAL

B02171307

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BARRU DI BIDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KE
MASYARAKAT**

Disusun dan diajukan oleh

HADI SHAFITRA JAMAL
B021171307

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Kamis, 23 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marten Arie ,SH.,MH
NIP.19570403 198503 1 004



Eka Merdekawati Djafar, SH.,MH
NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Hadi Shafitra Jamal

NIM : B021171307

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika
Dan Statistik Kabupaten Barru Di Bidang Keterbukaan
Informasi Publik Ke Masyarakat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 16 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marten Arie, SH., MH
NIP.19570403 198503 1 004

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, SH., MH
NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HADI SHAFITRA JAMAL
N I M : B021171307
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke
Masyarakat

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Shafitra Jamal

NIM : B021171307

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Kabupaten Barru Di Bidang Keterbukaan Informasi Publik Ke
Masyarakat”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2021



Menyatakan,

Hadi Shafitra Jamal

ABSTRAK

HADI SHAFITRA JAMAL, (B021 17 1307) “Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik Ke Masyarakat” dibawah bimbingan Marten Arie selaku Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar selaku Pembimbing Pendamping.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.

Adapun hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru berdasar pada Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugasnya , Rencana Strategis Dinas menjadi acuan untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sasaran dan indikator kinerja pelayanan komunikasi informatika, statistik dan persandian. Adapun program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik, sosialisasi data statistik sektoral. **Kedua**, faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan informasi publik Kabupaten Barru dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah Komunikasi, Kelembagaan dan Media, sedangkan penghambatnya antara lain adalah Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan jaringan telekomunikasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas; Keterbukaan Informasi Publik.

ABSTRACT

HADI SHAFITRA JAMAL, (B021 17 1307) "*Implementation of the Duties of the Department of Communication, Informatics and Statistics of Barru Regency in the Field of Public Information Disclosure to the Community*" under the guidance of Marten Arie as the Main Advisor and Eka Merdekawati Djafar as the Advisor.

The research method used is empirical juridical, with data collection techniques, namely field research and literature. The data is supplemented by primary data from interviews in the field, and secondary data from references, such as applicable laws and regulations, using descriptive qualitative analysis methods. The research was conducted at the Office of Communication, Informatics and Statistics, Barru Regency.

The results of the study show: **First**, the implementation of the tasks of the Department of Communication, Informatics and Statistics of Barru Regency based on the Legislation and Regional Regulations in carrying out their duties, the Strategic Plan of the Service becomes a reference for the implementation of work programs and activities to be carried out along with targets and performance indicators of communication services, informatics, statistics and coding. As for the programs and activities that have been implemented, such as an electronic-based government system, socialization of sectoral statistical data. **Second**, the factors that influence the disclosure of public information in Barru Regency are influenced by supporting and inhibiting factors. The supporting factors are Communication, Institutional and Media, while the obstacles include human resources, facilities and infrastructure, budget, and telecommunications networks.

Keywords: Task Implementation; Public Information Disclosure.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik Ke Masyarakat**” untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis Ayahanda **H.Jamaluddin Malik, S.Sos, MM** dan Ibunda **Hj.Halimah Karim, SH.** yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik Penulis dengan cinta dan kasih sayang. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih paman saya **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.** dan bunda **Mardani Karim, S.H., M.Si.**, beserta seluruh keluarga atas dukungan dan support kepercayaannya kepada Penulis selama menempuh pendidikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof.Dr.Hamzah Halim,S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak **Dr.Muh. Hasrul, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak **Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar,SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk, dalam penyelesaian skripsi ini.
4. **Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS.** selaku Penguji I, Ibu **Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.** selaku Penguji II, yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra ,SH.,M.Kn** yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran kepada kami.
6. **Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H.** Ayahanda kami di Program Studi Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada seluruh mahasiswa terkhusus pada program studi Hukum Administrasi Negara.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman kepada Penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh staff/pegawai akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. Para Pihak yang membantu Penulis dalam proses pengumpulan data di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.
11. Kepada teman karib Penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Faturrahman Ananda, Dwiky Zahran Ramadhan, Muhammad Najib Basri, Erval Asnur, Apriyanto Kartono, Muhammad Faisal Ardjie, Irfandi Asri, Andrian, Rafly Dwiyanza, Arjuna Prasetya Harun, Rafly Junaidi.
12. Kepada Saudara Saudariku Local Board ALSA LC Unhas 2018-2019 a.k.a *Demis Kebers*, Dany, Fitri, Habibul, Dinda, Kiki, Muthi, Iccang, Dede Jantan dan Betina, Buztam, Giril, Winda dan semuanya yang tak sempat penulis tuliskan satu persatu.
13. Kepada keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin, terima kasih telah menjadi rumah tempat belajar berorganisasi dan mengembangkan skill bagi penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ***ALSA, Always Be One!***
14. Kepada Keluarga Besar ***Technology, Information, and Multimedia Department ALSA LC Unhas Periode 2018-2019***: Partner tumbuh

kembang saya Rea Aurelia Muhammad dan Zira Hadziratul Qudsi yang telah menjadi teman diskusi sekaligus berbagi amanah dan ilmu. Para Staff Z, Melki, Dinda, Reza, Marianas, terima kasih telah menjadi tempat hangat penuh tawa dan menjadi partner kerja yang keren walaupun harus menerima beban deadline yang bertubi-tubi. “***Alone we can do so little, together we can do so much***”. Terima kasih yang tidak terbatas untuk kalian.

15. Kepada Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH dan Departemen Komunikasi Informasi, terima kasih telah menjadi rumah untuk berpulang ketika lelah dalam menjalani dinamika perkuliahan di fakultas. **Saya HAN, Saya Bangga!**
16. Kepada Kakak-kakak, Kak Satrio Aji Wirabuana, Kak Fadly Gaffar, Kak Fhira, Kak Muthi, Kak Huznul Faidzin, Kak Abing, Kak Ading, Kak Lifka, Kak Alam, Kak Wais, Kak Reformasi Bangun Anas, Kak Pimen dan kakak-kakak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan pembelajaran yang telah dibagikan selama ini.
17. Kepada adik-adik yang penulis banggakan, Pingkan, Nisya, Kiki, Farhan Dimas, Hana, Nurhikmah, Dede Kecil, Gusnidar, Ihram, Laode Izwar, Intan, Indra, Iccang, Diky, Sardil, Edi, Tami, Nanda, Tuti, Topus, Geby, Rere, Reza Chabirzada, Yusri, Dita, Asirah serta lainnya. Terima kasih telah menemani penulis selama menempuh pendidikan dan berorganisasi.
18. Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2017 yang telah menjadi teman belajar dan bercerita, Fanye, Karina, Yohanes Gatra, Novianti, Yohana, Irene, Agus Rahmat, Desak, Arham, Andi Rita, Suci, Rasmia, Ayudiah Yusuf, Sry Mulyani dan masih banyak lagi yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

19. Teman-teman KKN Gelombang 104 Universitas Hasanuddin Kabupaten Barru, Terkhusus Posko 2.
20. Kepada Sahabat Penulis dan teman Paskibraka dari SMA Negeri 2 Barru, Ruslan, Arya Jurabi, Akbar Tanjung, Annisa, Hamriani terima kasih telah menghibur penulis.
21. Terima kasih kepada anak-anak pondok dhea, tomo, kiki, lia, puci dan meisi yang telah menasehati penulis.
22. Kepada Sepupu penulis yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, Amar Arif Afif, Afifah Aroyani Afra, Andi Suci Pratiwi Hasan, Fadjrul Islam, Herianto Saad dan Andi Fadli Hasan. Terima kasih karena selalu memberi dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil.
23. Terakhir untuk *The most annoying and weird kid, but it's okay. I always adore her*, **Adelia Fitriany Radha**. Terima kasih telah menemani penulis selama masa suka dan duka.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi semua pihak berupa kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. **Wassalamualaikum. Wr. Wb.**

Makassar, 7 Juni 2021
Penulis,

Hadi Shafitra Jamal

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru Tahun 2020.....	64
Tabel 2	Persentase Pengguna Data Menurut Pendidikan Terakhir Wilayah PST BPS Kabupaten Barru, 2020.....	65
Tabel 3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya (2019).....	68
Tabel 4	Tanggapan Mengenai Pelaksanaan dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru telah menyampaikan informasi secara berkala melalui media.....	69
Tabel 5	Penilaian kinerja baik mengenai penanganan pengaduan pada unit pelayanan Informasi Publik di PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.....	79
Tabel 6	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	83
Tabel 7	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	84
Tabel 8	Sarana dan prasarana komunikasi yang ada di Kabupaten Barru dalam pelaksanaan penyampaian informasi ke publik.....	85
Tabel 9	Daerah Blank Spot di Kabupaten Barru.....	87
Tabel 10	Tanggapan Mengenai akses internet ditempat tinggal anda bisa diakses dengan cepat.....	88

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PEGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Kewenangan	13
1. Definisi Kewenangan	13
2. Sumber Wewenang Pemerintahan	15

B. Informasi Publik.....	19
1. Pengertian Informasi Publik	19
2. Klasifikasi Informasi Publik.....	21
3. Hak Memperoleh Informasi	30
C. Keterbukaan Informasi Publik.....	31
D. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.	36
1. Faktor Hukum (Undang-undang).....	37
2. Faktor Penegak Hukum.....	38
3. Faktor Sarana atau Fasilitas.	40
4. Faktor Masyarakat.....	41
5. Faktor Kebudayaan.	42
E. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.....	43
1. Bidang-bidang Dinas Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.....	43
2. Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru	45
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Populasi	51
B. Sampel.....	51
C. Jenis dan Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat	55
B. Faktor Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat	70
1. Faktor Pendukung Keterbukaan Informasi Publik.....	75
2. Faktor Penghambat Keterbukaan Informasi Publik.....	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
Daftar Pustaka.....	93
Lampiran.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menganut asas desentralisasi² dalam penyelenggaraan pemerintahan³. Hal ini terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Pada Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa :

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah adalah pelaksana kegiatan pemerintahan dari pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

¹ Kemudian disingkat UUD NRI 1945

² Secara Etimologis merupakan bahasa latin yang terdiri dari kata “*de*” berarti lepas, dan “*centrum*” berarti pusat, sehingga bila diartikan desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. (Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 38).

³ Ridwan HR, 2017, *Hukum Adminisrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.⁴

Pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi tidaklah berarti memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai pemegang kendali terhadap implementasi otonomi daerah memastikan agar norma-norma yang terkandung pada otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 18 ayat (1 & 2) yang berikan oleh pemerintah pusat, terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang diikuti Indonesia ialah Negara kesatuan.⁵

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁶

Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.⁷ Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi

⁴ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara*, Kencana, Jakarta, hlm 433.

⁵ Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Konstitusi.2012: hlm 746.

⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 27.

⁷ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas di suatu daerah agar daerah tersebut bisa lebih maju dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di daerah.

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan Hak yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan⁸:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penjabaran dari Pasal diatas terdapat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik⁹ yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 April 2008, Keterbukaan Informasi yang baik akan membentuk komunikasi yang baik. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, komunikasi menduduki peranan strategis, karena semua bentuk pelayanan

⁸ Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945

⁹ Kemudian disingkat UU KIP

publik memerlukan komunikasi, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa.¹⁰

Negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi¹¹ yang berarti kewenangan Pemerintah merupakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Negara sebagai pemegang kewenangan harus memenuhi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintahan yang demokratis akan membuka sebanyak-banyaknya ruang informasi yang dibutuhkan publik. Oleh karena itu, di negara demokratis liberal, untuk memaksimalkan pelaksanaan Negara secara umum keterbukaan informasi publik harus di laksanakan, mengoptimalkan peran dan kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik¹².

Undang-undang KIP ada untuk melengkapi hak masyarakat di bidang keterbukaan informasi. UU KIP ini juga mengatur tentang klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa yang dikecualikan. Seperti halnya mewajibkan badan publik yang kemudian terbagi atas tiga klasifikasi informasi yang wajib yakni: Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9); Informasi yang Wajib

¹⁰ Dr.Hardiyansyah, 2015, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta : 2015)*, hlm 16

¹¹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹² Subagyo dkk. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Edisi Pertama. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia : Jakarta. hlm 4

Diumumkan secara serta-merta (Pasal 10); dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11).

Sesuai dengan asas Desentralisasi, Kabupaten Barru memiliki hak untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerahnya. Kabupaten Barru melalui Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik¹³ (kemudian disingkat dengan Diskominsta) memiliki hak untuk menjalankan urusan pemerintahannya dibidang komunikasi dan statistik. Status dan hubungan dari dinas terdapat pada Peraturan Bupati Barru No. 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja menyatakan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dan Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.

Pada pelaksanaannya fungsi dan tugas sangatlah erat kaitannya, fokus pada skripsi ini ialah pada pelaksanaan tugas. Fungsi dan tugas memiliki pengertian yang berbeda, sesuai pada Pasal 1 Peraturan Bupati Barru No. 43 Tahun 2019 poin 10 Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan lalu pada poin 11 Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

Pada Pasal 12 Peraturan Bupati Barru No. 43 Tahun 2019 terdapat 4 poin yang menjadi tugas bersinggungan dengan keterbukaan informasi publik yaitu pada poin: (f) mengoordinasikan dan melakukan kebijakan layanan

¹³ Selanjutnya disebut DisKominsta

keterbukaan informasi publik; (i) mengoordinasikan dan melakukan kerja sama dengan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik; (j) mengoordinasikan dan melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya keterbukaan informasi publik bagi lembaga dan badan publik; (m) mengoordinasikan serta melakukan pengembangan keterbukaan informasi dan kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi publik;

Dalam mewujudkan tugas dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Barru, DisKominsta Kabupaten Barru secara umum dijelaskan melalui tujuan Rencana strategis di tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas Komunikasi yang memadai.
2. Menciptakan kondisi jaringan yang aman dan memadai.
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
4. Menjadi inisiator dan fasilitator dalam penyebarluasan informasi dan peraturan perUndang-undangan terkait bidang komunikasi dan informatika.¹⁴

Tujuan dari daerah tentunya untuk mewujudkan cita negara. Salah satu tujuan negara tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang terdapat di alinea ke 4 pembukaan UUD NRI 1945. Dapat diperhatikan pada rencana strategis dari Diskominsta

¹⁴ Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 DisKominsta Kabupaten Barru

Barru tujuan yang dibentuk seiring dengan cita negara, dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan sarana prasarana informasi dapat mendorong masyarakat mendapatkan informasi positif juga mempermudah dalam melakukan perdagangan digital yang sekarang marak disebut sebagai E-commerce yang menjadi sarana untuk mensejahterahkan masyarakat.

Pada Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 Diskominfo Barru dan Pasal 12 Peraturan Bupati Barru No. 43 Tahun 2019 terdapat 3 pokok masalah yaitu: Kuantitas & Kualitas SDM, Ketatalaksanaan (Sarana Prasarana dan Teknologi), serta Kelembagaan serta. Tentunya ketiga masalah ini berdampak terhadap keterbukaan informasi publik pemerintah kemasyarakatan.

Bidang Kuantitas dan kualitas SDM terdapat dua masalah yaitu pendistribusian staf yang tidak merata dan kurangnya kesadaran dari PNS yang bersangkutan, di bidang ketatalaksanaan (sarana prasarana dan teknologi) terdapat dua masalah yaitu belum terkoneksi SKPD dalam lingkup Pemerintah Kab. Barru melalui Jaringan sistem e-government berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan belum tercapainya pemasangan Jaringan Internet ke seluruh kecamatan, di bidang kelembagaan terdapat tiga masalah yaitu belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan lalu masih kurangnya pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi dan

informasi pembangunan di pedesaan serta belum meratanya Informasi Publik oleh PPID.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Statistik DisKominsta bapak H. Jamaluddin Malik S.Sos, MM. beliau menuturkan :

“...Pencapaian Renstra periode 2016-2021, secara umum belum terselesaikan semua tapi sudah ada perubahan, yang pertama di bidang SDM dari 2016 ke 2021 jumlah jabatan jauh lebih banyak dibandingkan pegawai sehingga ada rangkap jabatan permasalahannya ialah kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai terkoneksi tiap SKPD belum tercapai pada beberapa daerah yang sulit mendapatkan internet, biasa disebut sebagai blind spot daerah-daerah ini biasa terletak di daerah pegunungan sementara pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat tetap berjalan, tapi kalau ditinjau dari efektivitas KIM sekarang tergeser dengan perkembangan teknologi. Sekarang masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi melalui media sosial”¹⁶

Sesuai ketiga masalah yang penulis uraikan maka dapat disimpulkan, keterbukaan informasi publik masih belum optimal didalam pelaksanaannya. Penulis akan berfokus pada Berdasarkan fakta yang ada mendorong penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat”**.

¹⁵ Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 DisKominsta Kabupaten Barru

¹⁶ Hasil wawancara dengan kepala bidang statistik Jamaluddin Malik, tanggal 31 Maret 2021

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat?
2. Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik di Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan tugas dan faktor yang mempengaruhi jalannya tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah ke Masyarakat.

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan studi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Fildah Ramadani (B12112153), mahasiswa program S1 Hukum Administrasi Negara dengan judul “Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Soppeng” pada tahun 2017, hasil penelitian yang didapatkan adalah:

1. Pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng di bidang pendidikan dasar tidak maksimal, ini disebabkan oleh masalah yang belum terselesaikan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membuat Rencana Strategis yang berisi tentang program kerja dan urusan terkait pendidikan dasar yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi wajib belajar Sembilan tahun, rehabilitasi sekolah-sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu serta lomba minat bakat kreatifitas siswa.
2. Ada 2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas di bidang pendidikan

dasar di bagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah kebijakan dan koordinasi. Sedangkan faktor penghambatnya terdapat pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, faktor anggaran (keuangan), juga faktor kesadaran masyarakat.

Selanjutnya Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Muh. Idris Sardi Ismail (B12114021), mahasiswa program S1 Hukum Administrasi Negara dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi dan Dokumentasi di Provinsi Sulawesi Selatan” pada tahun 2018, hasil penelitian yang didapatkan adalah:

1. Pelaksanaan Tugas PPID yang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan publikasi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dilihat dengan tidak adanya penyampaian PPID Utama ke PPID Pembantu untuk melakukan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi, sebaliknya PPID Pembantu tidak menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara berkala ke PPID Utama.
2. Berdasarkan analisis penulis setelah dilakukan penelitian yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas PPID dalam Koordinasi dan Konsolidasi Pengumpulan Bahan Informasi dan Dokumentasi. Adapun penyebab yang pertama yakni

Faktor Hukum atau Perundang-undangan yakni belum adanya peraturan pelaksanaan Tugas PPID dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi. Faktor kedua yakni Sarana serta Fasilitas Pendukung dari PPID tidak memahami tugas dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan publikasi serta koordinasi secara berkala PPID yang kurang tentang pelaksanaan tugasnya dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Andi Fildah Ramadani dan Muh. Idris Sardi Ismail berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan pelaksanaan tugas dari DisKominsta Kabupaten Barru di Bidang Keterbukaan Informasi Publik ke Masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang berasal dari kata wenang yang memiliki arti:

- hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan
- kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
- Hukum fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Istilah wewenang dan kewenangan dapat disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power, a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁷ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk menuntut ketaatan pada perintah mereka yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publik mereka). “*Bevoegdheid*” di istilah Hukum Belanda, Philipus M. Hadjon

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (West Publishing, 1990), hal.133

memberikan masukan terhadap penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Sebutan “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik¹⁸. Wewenang (*authority, competence*)¹⁹ adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu).

Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka memiliki 5 syarat, yaitu: (i) hak untuk mengawasi perilaku pejabat publik dalam melaksanakan peran publiknya; (ii) hak untuk menerima informasi; (iii) hak untuk ikut dan berpartisipasi pada proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan pada penolakan atas keempat hak terdahulu (Mas Achmad Santosa, 2001: 22).²⁰

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lepas dari wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan serta bagaimana cara pemerintah menggunakan wewenang tersebut. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang didalam hukum administrasi berbeda pengertiannya, namun dalam prakteknya perbedaan itu tidak terlalu nampak.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, No. 5 &6 Tahun XII, Sep-des, 1997, hal 1.

¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal 614.

²⁰ Subagyo dkk. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Edisi Pertama. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia : Jakarta. hlm 5

Kewenangan ialah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang). Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.²¹

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya mendefinisikan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan, wewenang dalam hukum dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), pada proses penyelenggaraan pemerintahan, hak berarti kekuasaan untuk mengatur (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Bisa disimpulkan wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).²²

2. Sumber Wewenang Pemerintahan

Indonesia sebagai negara yang menganut *Desentralisasi* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 terbagi menjadi berbagai daerah yang

²¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1981, hal. 29.

²² Sadjino, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang: Yogyakarta, 2008, hlm. 51.

diatur pada undang-undang. Dalam menunjang pelaksanaan kewenangan yang di berikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem regulasi yang juga bersifat otonom, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, termasuk dalam membuat Peraturan Daerah.²³

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum.²⁴

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), dari prinsip tersebut jelas bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah ialah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut didapatkan melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa

²³ Idrus A. Paturusi, 2019. *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin Makassar. hlm 52

²⁴ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press., Malang, hlm.97.

legislator yang cakap dalam memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:²⁵

- 1) Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara pada bagian pusat yaitu MPR selaku penyusun konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang membentuk suatu undang-undang, dan di tingkat daerah ada DPRD serta Pemerintah Daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, tindakan tersebut memberikan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang²⁶

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta., hlm. 101

²⁶ Id.

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menjelaskan atribusi, delegasi, dan mandate sebagai berikut.²⁷

- a. *Attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah memberikan wewenang pemerintahan dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah memberikan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terlaksana ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Setiap pemberian

²⁷ Ibid., hlm. 102

kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.²⁸

Meskipun pemerintah diberikan kewenangan yang bebas, namun pada negara hukum; baik pemberian wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang seluruh tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. selain itu, pada negara hukum dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari cara wewenang itu diperoleh, apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti wewenang merupakan faktor penting pada tiap masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah bisa melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik (*publiekrechtshandeling*).²⁹

B. Informasi Publik

1. Pengertian Informasi Publik

Secara Etimologi, Kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa

²⁸ Ibid., hlm. 105

²⁹ Ibid., hlm. 108-109

Latin yaitu *informationem* yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini merupakan kata benda dari *informare* yang berarti Aktifitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”.

- Menurut Gordon B. Davis (1991: 28), informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah objek yang berarti bagi penerimanya serta bermanfaat untuk mengambil keputusan sekarang atau masa mendatang.
- Menurut Jogiyanto HM (1999: 692), informasi adalah hasil dari pengolahan data ke bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu peristiwa (event) yang nyata (fact) lalu digunakan untuk pengambilan keputusan.

Bila merujuk pada hukum positif di Indonesia, UU KIP Pasal 1 angka

(1) mengatur bahwa:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Selanjutnya UU KIP Pasal 1 angka (2) mengatur bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya

yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi telah menjadi kebutuhan untuk setiap orang dalam rangka pengembangan kemampuan ataupun dalam melakukan aktifitas dilingkungan sosialnya. Pada saat ini, kebutuhan akan hal informasi menjadi sangat penting dan terus berkembang karena informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan sosial maupun pribadinya.

Keberadaan UU KIP telah memperjelas jaminan konstitusi pemerintah dan hak-hak kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi, yang diharapkan dapat memajukan kinerja pemerintahan. Regulasi keterbukaan informasi publik terhadap rencana kebijakan, proses dan alasan pengambilan keputusan publik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik yang menjadi syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, serta akuntabel.

2. Klasifikasi Informasi Publik

Keterbukaan informasi adalah bagian dari publik agar turut andil dalam mengawasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang

kemudian menjadi pertemuan antara keterbukaan informasi dengan suatu penyelenggaraan Negara yang baik.

Keberadaan UU KIP ini ada untuk menjelaskan pembagian atau pengklasifikasian informasi publik, informasi apa saja boleh disebar dan dilarang untuk disampaikan di dalam UU KIP mengkategorikan tiga (3) informasi yang dapat terbuka dan diakses oleh umum, yakni dalam bentuk informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib diadakan setiap saat.

a) Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.

Penjabaran mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tertuang dalam Pasal 9 UU KIP

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Ketentuan pada ayat (6) diatas kemudian mengamanatkan pada Komisi Informasi untuk mengatur tentang informasi-informasi apa saja yang termasuk dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut ,

maka keluarlah peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat dilihat dalam peraturan ini pada Pasal 11 yang mengatur bahwa:

(1) Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas:

a) Informasi tentang profil badan publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit dibawahnya;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/a laporan mengenai

pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

b) Informasi Yang di Kecualikan.

Penjabaran mengenai informasi yang dikecualikan atau tidak boleh disebarluaskan terdapat pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 :

Seluruh Badan Publik harus membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat :
 1. Menghambat proses penegakan hukum, adalah informasi yang dapat menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Memberitahukan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. Sistem persandian negara; dan/atau
 7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. Rencana awal investasi asing;
 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

3. Hak Memperoleh Informasi

Dalam menciptakan pelaksanaan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara yang diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi di jamin oleh Pasal 18 F UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Lebih jauh di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan di Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu.

Salah satu cara untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah dengan menjamin seluruh masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk mendapatkan informasi menjadi sangat penting karena terbukanya penyelenggaraan negara mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Untuk menjaga hak seluruh masyarakat dalam memperoleh informasi maka UU KIP harus dijalankan secara maksimal, mengingat

hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi sangatlah relevan untuk menambah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

C. Keterbukaan Informasi Publik

Keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik memberikan kesadaran pada penyelenggaraan Negara. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam menjalankan keterbukaan informasi publik pemerintah harus transparan dalam menyampaikan data yang ada. Berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas informasi publik

Dalam negara hukum yang menjalankan demokrasi, negara dijalankan berdasarkan amanat rakyat. Pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Segala kegiatan dan data pada pelaksanaan negara merupakan milik rakyat. Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia, maka menciptakan landasan atau instrumen yuridis yang kuat sangat diperlukan untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, yang

nantinya akan meningkatkan partisipasi dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, hingga evaluasi (dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia).³⁰

Kabupaten Barru, menyediakan Peraturan Daerah untuk menjalankan keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 Kabupaten Barru tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi daerah secara spesifik dijelaskan pada Pasal 19 :

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan, dan advertorial
- (2) Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi
 - b. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah: dan
 - c. Pengelolaan keterbukaan informasi publik.³¹

Pada pasal 21 dijelaskan berbagai media untuk menyampaikan informasi publik:

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) huruf a merupakan penyediaan kegiatan informasi publik mellaui :
 - a. Media cetak
 - b. Elektronik dan

³⁰ Endang Retnowati, 2012. Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)

³¹ Pasal 19 Perda Kab.Barru Nomor 5 tahun 2019

- c. Media lainnya
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi surat kabar, majalah, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
 - (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi radio, televisi dan film.
 - (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
 - a. Media baru, meliputi website (media online)
 - b. Media tradisional meliputi pertunjukan rakyat
 - c. Media inter personal meliputi sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya atau
 - d. Media luar ruang berupa, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, *videotron* dan *banner* dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.³²

Pada 2 pasal yang terdapat diatas Kabupaten Barru menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di daerahnya, pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat ada untuk mengawasi kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik di dasari pada transparansi, Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses penyusunan dan implementasinya, serta hasil-hasil yang dicapai.³³

³² Pasal 20 Perda Kab.Barru Nomor 5 tahun 2019

³³ Krisna Lalolo, Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, (Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm, 13.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.³⁴ Jika kedua hal tersebut sulit dikerjakan jika pemerintah tidak membenahi kapabilitasnya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Untuk menentukan transparansi telah terlaksana atau belum dapat melihat pada indikator dibawah ini:

- a. Mekanisme yang memastikan penyesuaian dan keterbukaan di seluruh proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memberikan publik kesempatan untuk memeriksa berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memberikan pemberitahuan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah dalam berbagai hal pada pelayanan publik, akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua *stakeholders* yang terlibat dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.³⁵

Transparansi (keterbukaan) dalam konteks ini dimaksudkan sebagai keterbukaan pada setiap proses dan hasil kegiatan (*out-put*) yang dapat

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid hlm, 14.

diakses oleh masyarakat, agar penyelenggaraan pemerintahan dan hasil kegiatan dapat di sampaikan kepada masyarakat, akan meningkatkan kepedulian masyarakat (*people awareness*) terhadap isu yang sedang dihadapi (sedang berkembang di tengah masyarakat).³⁶

Keterbukaan aparat pemerintah merupakan syarat mutlak (*absolute requirement*) bagi suatu *good governance* dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, keterbukaan mengandung makna pula bahwa setiap orang dari warga masyarakat mengetahui mekanisme pengambilan keputusan (*decision marking*) aparat pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan itu, yang pada akhirnya merasa memiliki (*self belonging*) dan bertanggung jawab (*self accountability*).

Transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat adalah tuntutan utama dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari *good governance*. Oleh karena itu, aparat pemerintah membutuhkan personil yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.³⁷

Transparansi adalah upaya untuk membentuk kepercayaan antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha melalui pengadaan informasi yang

³⁶ DR.H.Ashari Razak, SH., MH., Hukum Pelayanan Publik, Arus Timur: Makassar, 2013, hal. 544.

³⁷ Ibid hlm 144-145.

akurat dan memadai.³⁸ Transparansi berarti kebebasan seluruh masyarakat untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik.

D. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
2. Faktor aparat penegak hukumnya,
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat,
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut terhubung, karena menjadi hakikat dari penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur dari pada keberhasilan penegakan hukum.

³⁸ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kinerja Instansi Pemerintah 2004, hlm.20.

Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dijelaskan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat Indonesia.³⁹

1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dihasilkan oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai pelaksanaan Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanyaboleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku

³⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta. hlm 8

belakang yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuanberlainan dengan undang-undang lama tersebut.

- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan, artinya supaya pembuat Undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.⁴⁰

Lalu gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴¹

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam faktor penegak hukum ini, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:⁴²

“Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.”

⁴⁰ *Ibid.* hlm 11

⁴¹ *Ibid.* hlm 17

⁴² *Ibid.* hlm 19

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, pasti memiliki peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal/ideal role;
- b. Peranan yang seharusnya/expected role;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri/perceived role; dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan/actual role;⁴³

Didalam menjalankan tugasnya Penegak hukum tidak boleh berbuat sebebas-bebasnya mereka juga harus memperhatikan etiket yang berlaku di lingkup profesinya, untuk mengambil keputusan etika sangat diperlukan dalam profesi penegak hukum. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

⁴³ *Ibid.* hlm 21

- a. Sarana dan prasarana pendukung pada Institusi penegak hukum serta mekanisme kerja lembaganya;
- b. Kesejahteraan aparat dan Budaya kerja di aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara terus menerus, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Rintangan tersebut dapat diperbaiki dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri.⁴⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut, ada pada sumber daya manusia yang memiliki skill baik, organisasi yang baik, peralatan memadai, serta keuangan yang cukup.⁴⁵

Jika sarana dan fasilitas tidak terpenuhi, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khusus

⁴⁴ *Ibid.* hlm 35

⁴⁵ *Ibid.* hlm 34

untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan berfikir, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang – ditambahkan
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁴⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum lahir dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada sudut tertentu, yang secara garis besar dapat memengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat, pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas⁴⁷

Pendapat masyarakat Indonesia terkait hukum ada berbagai macam. Berikut variasinya:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan

⁴⁶ *Ibid.* hlm 45

⁴⁷ *Ibid.* hlm 33

- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Dan lain-lainnya

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yang sebenarnya, merupakan kesatuan yang ada pada masyarakat. Namun sengaja dibedakan pembahasannya karena pada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan perbedaan mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁸

Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* hlm 59

⁴⁹ *Ibid.* hlm 60

Dari kelima faktor yang telah dijelaskan, maka kelima hal tersebut, memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum. Tentunya ada pengaruh positif dan mungkin juga negatif. Namun, dari seluruh faktor, faktor penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki dampak yang paling besar di masyarakat dalam mengatur berbagai tindakan serta berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Singkatnya kebudayaan adalah tolak ukur tentang cara berperilaku sesuai peraturan yang ada, dan apa yang dilarang.⁵⁰

Dari kelima faktor yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, maka penulis akan meneliti dua faktor yaitu faktor penegak hukum, masyarakat dan fasilitas.

E. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru

1. Bidang-bidang Dinas Informatika dan Statistik Kabupaten Barru

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Barru No. 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja DisKominsta Kabupaten Barru, Kedudukan DisKominsta terdapat pada Pasal 3 :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika & Statistik yang menjadi kewenangan daerah;

⁵⁰ *Ibid.* hlm 69

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pembagian tugas terdapat pada Pasal 2 ialah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Sumber daya manusia
3. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - a) Seksi Pengelolaan Dan Penyediaan Informasi
 - b) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - c) Seksi Layanan Informasi Publik
4. Bidang Aplikasi dan Informatika
 - a) Seksi Piranti Keras Dan Infrastruktur Jaringan
 - b) Seksi Piranti Lunak Dan Pengembangan Aplikasi
 - c) Seksi Pengolahan Data Dan *e-Government*
5. Bidang Statistik
 - a) Seksi Ekonomi
 - b) Seksi Sosial Budaya

- c) Seksi Politik, Hukum, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
- 6. Bidang Persandian
 - a) Seksi Tata Kelola Persandian
 - b) Seksi Pengamanan Persandian Dan Informasi
 - c) Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
- 7. Jabatan fungsional

2. Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru

Tugas pokok merupakan suatu kewajiban, pekerjaan tersebut merupakan tanggungjawab, perintah untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai ialah rangkaian kegiatan yang prioritas dan selalu dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi, tugas pokok memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan dan organisasi demi mencapai tujuan tertentu.⁵¹

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu hal, daya guna dan pekerjaan yang dilakukan. Wewenang memiliki keterkaitan dengan fungsi, wewenang merupakan

⁵¹ Muammar Himawan, 2004, *Pokok-pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm.38.

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.⁵²

DisKominsta Kabupaten Barru merupakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dibidang komunikasi informasi dan statistik. Tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi sarana dan prasaranan, pengkoordinasian, penyelenggaraan administrasi, perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, merupakan upaya dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan komunikasi, informasi dan statistik Kabupaten Barru.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik , terdapat tiga bidang yang berfokus pada hal tersebut yaitu Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika serta Bidang Statistik.

Dalam menjalankan perannya, ketiga bidang tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik⁵³

- 1) Tugas pokok

⁵² Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

⁵³ Pasal 9 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik.

Adapun seksi yang ada di bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik adalah :

- Seksi Pengelolaan Dan Penyediaan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan informasi.⁵⁴
- Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi publik.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 10 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

⁵⁵ Pasal 11 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

2. Bidang Aplikasi dan Informatika

1) Tugas pokok

Bidang Aplikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis aplikasi dan informatika.⁵⁶

Adapun seksi yang ada di bidang Aplikasi dan Informatika adalah

:

- Seksi Piranti Keras Dan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrastruktur jaringan.⁵⁷
- Seksi Piranti Lunak Dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas pokok menunjang kebutuhan Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 13 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

⁵⁷ Pasal 14 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

⁵⁸ Pasal 15 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

- Seksi Pengelolaan Data dan *e-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas pokok menunjang kebutuhan Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan *e-Government*.⁵⁹

3. Bidang Statistik

1) Tugas pokok

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis statistik sektoral.⁶⁰

Adapun seksi yang ada di bidang Statistik adalah :

- Seksi Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas menunjang kebutuhan Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik ekonomi.⁶¹
- Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas menunjang kebutuhan Kepala Bidang Statistik

⁵⁹ Pasal 16 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

⁶⁰ Pasal 17 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

⁶¹ Pasal 18 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik sosial budaya.⁶²

- Seksi Politik, Hukum, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶³

⁶² Pasal 19 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019

⁶³ Pasal 20 Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019